



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 di Resto Nine, Jl. Mayjend Sungkono 83, Surabaya telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

Hasil RUPS Tahunan:

Acara Rapat I :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 18 Maret 2019, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ; dan
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Acara Rapat II :

- Dibagikan sebagai dividen final tunai sebesar Rp.5.249.684.400,- (lima milyar duaratus empatpuluh sembilan juta enamratus delapanpuluh empat ribu empatratus rupiah) atau sebesar Rp. 2,5 (dua koma lima rupiah) per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku

- Menetapkan Cadangan Khusus sesuai Pasal 70 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Acara Rapat III :

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan;
- Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2019.

Acara Rapat IV :

- Menunjuk Akuntan Publik Bapak Mulyadi dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019;
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut;
- Apabila Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki reputasi dan pengalaman dalam audit perusahaan publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Acara Rapat V :

- Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Hendrikus Johan Soegiarto sebagai Direktur Independen Perseroan.

Sehingga susunan pengurus Perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Willy Walla
 Komisaris : Ibu Indahati Widjajadi
 Komisaris Independen : Bapak Edy Sugito

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Bapak Ronald Walla
 Direktur : Bapak Sugito Winarko
 Bapak Krisna Tanimihardja
 Bapak Lucas Firman Djajanto
 Ibu Trisnawati Trisnajuana

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No.	Kegiatan	Tanggal	No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Mei 2019	4.	Ex Dividen di Pasar Tunai	11 Juni 2019
2.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	31 Mei 2019	5.	Recording Date Dividen	10 Juni 2019
3.	Cum Dividen di Pasar Tunai	10 Juni 2019	6.	Pembayaran Dividen Tunai	21 Juni 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut: “Pemegang Saham Yang Berhak”)
- Pembayaran Dividen Tunai:
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu: PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, tel: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 10 Juni 2019 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
- Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut:
 - Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada BAE. Perseroan.
 - Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.
 Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Surabaya, 23 Mei 2019
Direksi Perseroan